



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 247 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 103 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan nomor 900/011/BAGADM.PBG/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 Perihal Usulan Penunjukan Pengelola Keuangan dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa nomor 900/031/BAG.PBJ tanggal 14 Januari 2020 Perihal Pergantian Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 103 Tahun 2020 Tentang 1Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hokum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan nomor 900/011/BAGADM.PBG/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 Perihal Usulan Penunjukan Pengelola Keuangan;
2. Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa nomor 900/031/BAG.PBJ tanggal 14 Januari 2020 Perihal Pergantian Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Nomor 103 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 8 Januari 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 247 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
 NOMOR 103 TAHUN 2020 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 KEUANGAN DAERAH SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT  
 DAERAH PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. HAMLII KURSANI, M.Si. NIP.19601217 198503 1 007	PENGGUNA ANGGARAN
2	Drs. GUSTI IRWAN MIRZA NIP.19630429 199303 1 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM
3	YULIANSYAH EFFENDI, S.P., M.Eng. NIP.19710707 199803 1 010	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	DR. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H. NIP.19691013 200003 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN HUKUM
5	H. MUHAMMAD ISA ANSARI, S.E., M.A.P. NIP.19680111 199303 1 006	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
6	Drs. H. MUHAMMAD RUSDI NIP.19630810 198604 1 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
7	ENDRI, A.P., M.A.P. NIP.19750812 199412 1 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ORGANISASI
8	H. MUHAMMAD IRWAN ANSHARI, S.E., M.M. NIP.19710204 199903 1 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
9	YUSNA IRAWAN, S.E., M.Eng. NIP.19721222 200003 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
10	Drs. DOLLY SYAHBANA, M.M. NIP.19660601 198602 1 009	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PEMERINTAHAN
11	MUHAMMAD ALI HIJRAH, A.Md. NIP.19830104 200501 1 007	BENDAHARA PENGELUARAN
12	FADJRIN RIFANI, A.Md. NIP.19810218 201001 1 013	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN UMUM
13	MAHRITA YANI, A.Md. NIP.19830615 201001 2 015	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
14	SRI ULFAH HERMILA, A.MA NIP.19781020 200801 2 025	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN HUKUM
15	RIJALI HADI NIP.19770824 200604 1 005	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
16	SITI NURHASANAH, A.Md. NIP.19890117 201001 2 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
17	MUHAMMAD LIQA SYUHADA, S.STP. NIP.19911112 201507 1 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ORGANISASI
18	SITI HIDAYATUN NAZILA, A.Md. NIP.19820709 201502 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
19	DARMAWAN, S.E. NIP.19800301 200701 1 005	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
20	RAHMATUL JANNAH, A.Md. NIP.19870326 201001 2 006	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PEMERINTAHAN
21	WAHYUNI, A.Md. NIP.19830508 201001 2 012	VERIFIKATOR

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA